

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum. Berlakunya hukum itu tidak karena ditetapkan dengan kehendak penguasa melainkan karena adanya hukum itu¹. Sebagai negara hukum, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya dalam masyarakat merupakan kajian hukum dan kajian ekonomi. Hukum dan ekonomi merupakan penopang bagi pembangunan sehingga keduanya harus harmonis dan sinergi untuk tujuan melindungi masyarakat². Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa, maka semakin penting pula peran moda (sarana) transportasi maupun prasarana transportasinya. Sektor transportasi sangat diperlukan untuk menghubungkan berbagai wilayah, baik itu darat, laut dan udara. Dalam konteks ini transportasi berperan sebagai urat nadi ekonomi, karena berkat adanya transportasi itulah kita dapat melakukan perpindahan manusia dan barang³.

¹ Moh Kusnadi & Bintan R. Siragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 4.

² Tuti rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 2.

³ Hermanto Dwiatmoko, *Pembangunan Jalur Kereta Api Trans-Sulawesi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 6.

Sebagai salah satu moda transportasi, perkeretaapian memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut baik penumpang maupun barang secara massal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, tingkat pencemaran yang rendah (lebih ramah lingkungan), serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya⁴.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau disingkat dengan PT KAI adalah Badan Usaha Milik Negara sebagai penyedia jasa transportasi darat, dimana memiliki Visi perusahaan: ”menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia” dan Misi perusahaan: “untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan; untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi; untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait transportasi”. Pelayanan yang diberikan oleh PT KAI selain dapat mengangkut penumpang juga dapat mengangkut barang⁵.

Angkutan barang merupakan salah satu bagian utama dari bisnis yang dijalankan oleh PT KAI, sejarah mencatat angkutan barang sebagai embrio perkembangan perkeretaapian di tanah air. Seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor telah berpengaruh pada penurunan tingkat kecepatan, tingginya kecelakaan dan kemacetan jalan raya. Angkutan

⁴ Ibid, hlm. 7.

⁵ “<https://www.kai.id/#>” (di unduh pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019, Pukul 20.00).

barang untuk distribusi atau pengiriman luar kota atau jarak menengah dan jarak jauh bila diangkut dengan kereta api memiliki beberapa keunggulan yaitu aman, kepastian waktu, cepat, terpantau, kapasitas besar, bebas pungli, tarif kompetitif, pengawasan, pembayaran mudah dan barang variatif⁶.

Jenis angkutan barang yang diangkut oleh PT KAI berbagai macam variatif seperti Angkutan Semen, Peti Kemas, Multi Komoditi, Klinker, Batu Bara, Lateks, Pupuk, Minyak Kelapa Sawit, Barang Kiriman hantaran, Barang Berharga, Bubur Kayu. Perusahaan yang melakukan kerja sama dengan PT KAI kurang lebih terdiri dari 48 perusahaan. Setiap perusahaan yang akan melakukan kerja sama dengan PT KAI harus menyerahkan legalitas perusahaan dimana menjadi salah satu syarat kerja sama dengan PT KAI. Untuk selanjutnya akan dibuat suatu Perjanjian⁷. Dimana perjanjian tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan angkutan, tanpa adanya perjanjian maka angkutan tidak akan dijalankan/dilaksanakan.

Perjanjian merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan berbentuk bisnis, baik untuk menimbulkan hubungan yang baik maupun dalam penyelesaian hukum mengenai bisnis apabila terjadinya suatu perselisihan dikemudian hari. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi karena pernyataan kehendak yang sesuai dan saling bergantung dari dua subjek hukum atau lebih⁸:

1. Guna pihak yang satu atas beban pihak yang lain; atau
2. Guna dan atas beban kedua pihak secara timbal balik.

⁶ “<https://cargo.kai.id/>” (di unduh pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019, Pukul 20.00)

⁷ Wawancara dengan karyawan unit Angkutan Barang PT KAI (Persero), hari jumat tanggal 28 Juni 2019 pukul 10.00 di kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero).

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 187.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa, timbullah suatu hubungan antara dua tersebut yang dinamakan perikatan⁹. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi¹⁰.

Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan¹¹. Prestasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi : “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Mengenai perikatan untuk tidak berbuat tidak menimbulkan persoalan, karena prestasi debitur hanya berupa tidak melakukan sesuatu atau membiarkan orang lain berbuat sesuatu. Dalam menentukan batas antara memberi dan berbuat sering kali menimbulkan keragu-raguan. Walaupun menurut tata bahasa memberi adalah berbuat, akan tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas sesuatu benda¹².

Kesepakatan atau perjanjian melahirkan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Dalam melakukan perjanjian, Pada debitur

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1977, hlm. 2.

¹¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 218.

¹² R.Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 15.

terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi)¹³. Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, Undang-Undang memberikan pemecahannya dalam lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapanakah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji (wanprestasi)¹⁴.

Sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa : “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada wanprestasi tersebut. Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Wanprestasi dari pihak debitur itu harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan peringatan atau *sommatie* pada debitur menginginkan pembayaran seketika atau

¹³ Ibid, hlm. 17.

¹⁴ Ibid, hlm. 19.

dalam jangka waktu singkat. Biasanya *sommatie* itu dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan. Dalam hal ini, dibuatkan proses verbal tentang penagihan itu, tetapi boleh juga dengan surat tercatat atau kilat khusus yang sulit di bantah oleh pihak debitur¹⁵.

Kasus wanprestasi yang terjadi antara PT KAI dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dalam perjanjian angkutan peti kemas, berawal pada tanggal 26 Agustus 2016 PT KAI membuat perjanjian dimana jangka waktu perjanjian tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 9 September 2016 sampai dengan 15 Maret 2020. Disebutkan dalam perjanjian Pasal tentang Cara Pembayaran Biaya Angkutan tersebut dikatakan pembayaran dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak surat permintaan pembayaran/*Invoice* diterima dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan dua tahap yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 ditagihkan di akhir bulan sebelumnya dan tanggal 16 sampai dengan akhir bulan ditagihkan mulai tanggal 19 bulan berjalan. Pada bulan November 2016 perusahaan tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kepada PT KAI yang telah dicantumkan juga di Pasal kewajiban “melakukan segala pembayaran kepada PT KAI”. Disebutkan pada perjanjian Pasal tentang Denda dan Sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran melebihi jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi berupa:

1. hari pertama keterlambatan dari waktu yang ditentukan maka PT KAI mengeluarkan Surat Peringatan Pertama;

¹⁵ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 189.

2. hari keempat keterlambatan dari waktu yang ditentukan maka PT KAI mengeluarkan Surat Peringatan Kedua;
3. hari ketujuh keterlambatan dari waktu yang ditentukan maka PT KAI mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga;
4. hari kesembilan keterlambatan dari waktu yang ditentukan maka pada hari kesepuluh dikenakan tindakan tidak dapat melakukan proses pemuatan Peti kemas;
5. sampai dengan hari ketiga puluh sejak penghentian angkutan belum melakukan pembayaran maka PT KAI berhak melakukan pemutusan perjanjian¹⁶.

Pada bulan November 2016 angkutan peti kemas tersebut terjadi keterlambatan dalam pembayaran kepada PT KAI. Melihat adanya itikad baik dari perusahaan tersebut bahwa akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka sampai dengan bulan Maret 2017 perjanjian angkutan peti kemas tetap dijalankan oleh PT KAI. Tetapi pada bulan Maret 2017 perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan itikad baik yang diberikan oleh perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dari pihak PT KAI dengan total biaya yang belum dibayarkan senilai Rp 9.619.833.833,-¹⁷.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik tersebut melakukan wanprestasi terhadap PT KAI. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang mengatakan bahwa :”Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,

¹⁶ Wawancara dengan karyawan unit Angkutan Barang PT KAI (Persero), hari jumat tanggal 28 Juni 2019 pukul 10.00 di kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero).

¹⁷ PT Kereta Api Indonesia, Kronologi Angkutan Petikemas & Multi Komoditi, hlm. 19.

barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Debitur yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti rugi sejak saat kreditur melakukan teguran tentang kelalaian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengkaji dan membahas dengan judul **“WANPRESTASI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG JASA LOGISTIK TERHADAP PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PERJANJIAN ANGKUTAN .PETI KEMAS YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Terjadinya Wanprestasi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Jasa Logistik Terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Perjanjian Angkutan Peti Kemas Yang Mengakibatkan Kerugian ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Jasa Logistik Terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Perjanjian Angkutan Peti Kemas Yang Mengakibatkan Kerugian Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Jasa Logistik Terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Perjanjian Angkutan Peti Kemas Yang Mengakibatkan Kerugian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Terjadinya Wanprestasi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Jasa Logistik Terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Perjanjian Angkutan Peti Kemas Yang Mengakibatkan Kerugian.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Akibat Hukum Wanprestasi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Jasa Logistik Terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Perjanjian Angkutan Peti Kemas Yang Mengakibatkan Kerugian Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Jasa Logistik Terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Perjanjian Angkutan Peti Kemas Yang Mengakibatkan Kerugian.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata pada umumnya dan secara khususnya ilmu pengetahuan hukum dalam penyelesaian wanprestasi perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik yang mengakibatkan kerugian bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi dunia usaha

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dunia usaha dapat menjadi masukan positif agar lebih berhati-hati terlebih dahulu dalam melakukan kerja sama dengan perusahaan lain. Setiap data perusahaan yang akan melakukan kerja sama agar dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan referensi di bidang hukum dan menambah ilmu pengetahuan tentang pentingnya melakukan perjanjian dalam melakukan bisnis serta melihat kelayakan perusahaan tersebut agar tidak terjadi kerugian.

c. Bagi penuli.

Menambah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam melakukan sesuatu. Serta penulisan ini berguna sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Memaknai kembali Pancasila berarti kita ingin menegaskan komitmen, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai untuk mewujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus

menjadi landasan etika dan moral ketika kita membangun pranata politik, pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya¹⁸.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat cita-cita kenegaraan dan cita-cita hukum yang selanjutnya dijabarkan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar. Lima dasar negara terdapat di dalam pembukaan alinea keempat yang menyatakan bahwa¹⁹:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya menjalankan program pemerintah, tetapi memajukan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan dan perlu disusun suatu sistem yang dapat menjamin terselenggaranya keadilan sosial.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat dijelaskan bahwa : “Negara Indonesia merupakan negara hukum”, Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah

¹⁸ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 43.

¹⁹ Ibid, hlm. 44.

negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat diartikan sebagai Negara yang segala bentuk tindakannya harus didasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat. Hal ini adalah untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa terhadap rakyat menurut kehendaknya sendiri.

Hukum sebagai kaidah atau aturan norma sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku efektif dalam mengatur kehidupan mereka sebagaimana agar tercapainya tujuan Negara Indonesia.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

- (1) Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini di atur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan dasar demokrasi ekonomi Indonesia, yang artinya bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan perekonomian dengan syarat kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang saja. Salah satu bentuk kegiatan perekonomian adalah melakukan perjanjian. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, salah satu bentuk interaksi tersebut ialah melakukan perjanjian.

Berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan “*Verbinten*” dan “*Overeenkomst*”, yaitu²⁰:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjipto sudibio menggunakan istilah perikatan untuk “*Verbinten*” dan persetujuan untuk “*Overeenkomst*”;
2. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah perutusan untuk “*Verbinten*” dan Perjanjian untuk “*Overeenkomst*”;
3. Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menterjemahkan “*Verbinten*” dengan Perjanjian dan “*Overeenkomst*” dengan Persetujuan.

Dari uraian di atas ternyata bahwa untuk “*Verbinten*” dikenal tiga istilah Indonesia yaitu: Perikatan, Perutusan dan Perjanjian. Sedangkan untuk

²⁰ R.Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 1.

“*Overeenkomst*” dipakai dua istilah: Perjanjian dan Persetujuan. Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan: ”bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Buku ketiga KUHPerdara tidak memberikan suatu definisi dari hukum perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut definisi bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Perikatan yang lahir dari perjanjian mendapat kekuatan hukum berdasarkan kehendak bersama antara kreditur dan debitur, sedangkan pada sisi lain perikatan terjadi karena ditentukan Undang-Undang.

Pengertian perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. itu sendiri diatur pada Pasal 1313 yang berbunyi : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mmengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam menerjemahkan istilah tersebut dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam pendapat para ahli dan sarjana hukum.

Untuk memahami istilah mengenai Perjanjian ini terdapat beberapat pendapat lain yaitu menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²¹. R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan

²¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

dirinya terhadap satu orang atau lebih²². Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih²³.

Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Suatu perjanjian itu sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Menurut R. Subekti kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut mengendaki sesuatu yang sama secara timbak balik²⁴. Di dalam Pasal 1321 KUHPerdata ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Dalam Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan

²² R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 1.

²⁴ R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4.

oleh Undang-Undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu :

- a) Orang-orang belum dewasa;
- b) Mereka yang di taruh di bawah pengampunan;
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu²⁵.

3. Suatu hal tertentu;

Prestasi daripada persetujuan harus tertentu atau dapat ditentukan. Paling tidak harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya asal dapat ditentukan²⁶. Di dalam KUHPerdara Pasal 1333 menyebutkan bahwa :

- (1) Suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
- (2) Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau di hitung.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pada Pasal

²⁵ Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 77.

²⁶ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 61.

1336 KUHPerdato menyatakan bahwa :”jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”. Pada Pasal 1337 KUHPerdato menentukan bahwa suatu sebab yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Syarat yang pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdato dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai suatu yang menjadi objek dari perjanjian atau prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu²⁷.

Dalam setiap perjanjian debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Tindakan tidak memenuhi suatu kewajiban dalam suatu perjanjian disebut wanprestasi. wanprestasi adalah jika suatu pihak²⁸:

1. Tidak memenuhi kewajibannya;
2. Terlambat memenuhi kewajibannya; dan
3. Memenuhi, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Menurut Yahya Harahap Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau

²⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 228-232.

²⁸ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 188.

membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”²⁹.

Kreditur dapat melakukan tuntutan dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan :

pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Pasal 1267 KUHPerdara memberikan pilihan kepada pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi) jika hal itu masih memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi, dan bunga). Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut³⁰:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

²⁹ <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/> (di unduh pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 21.00).

³⁰ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 18.

Menurut R. Setiawan dalam bukunya ganti kerugian yang dapat di tuntut atas dasar wanprestasi itu berupa³¹:

1. *Kostern*, yaitu kerugian yang berupa biaya-biaya konkret yang telah dikeluarkan;
2. *Shadern*, yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta bendanya;
3. *Interressen*, yaitu keuntungan yang akan diperolehnya seandainya pihak debitur tidak lalai.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai ganti rugi yang dapat di tuntut oleh kreditur dalam hal tidak dipenuhinya perikatan di atur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, telah melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdata tersebut harus ditafsirkan secara luas, bahwa³²:

1. Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik memenuhi prestasi;
2. Pasal-Pasal tersebut pun berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

³¹ Ibid, hlm. 189.

³² Ibid, hlm. 21.

Seorang debitur yang dituduh lalai ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan, salah satunya dengan mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) dimana diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan: “jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu, yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya” dan Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan; “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak di sengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Untuk ganti rugi undang-undang dalam Pasal-Pasal tersebut menggunakan istilah “biaya”, “kerugian” dan bunga. Selanjutnya Pasal-Pasal 1246-1248 KUHPerdata mengatur sampai sejauh manakah debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Dalam Pasal 1249 KUHPerdata diatur mengenai besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

Ganti rugi dapat berupa sebagai pengganti daripada prestasi, akan tetapi dapat juga berdiri sendiri di samping prestasi. Besarnya ganti rugi sudah ditentukan oleh para pihak dalam persetujuan (Pasal 1249 KUHPerdata) atau jika undang-undang secara tegas menentukan lain (Pasal 1250 KUHPerdata), maka besarnya ganti rugi harus ditentukan sedemikian rupa sehingga keadaan

harta kekayaan kreditur adalah sama seperti jika seandainya debitur memenuhi kewajibannya. Kerugian harus dihitung sejak debitur dalam keadaan lalai. Pada dasarnya harus dibuktikan bahwa kreditur telah menderita kerugian dan besarnya kerugian tersebut. menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari 2 faktor, yaitu³³:

1. Kerugian yang nyata-nyata di derita;
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Dalam menentukan besarnya kerugian terdapat dua cara yang harus diperhatikan, yaitu ³⁴:

1. Obyektifitas, yaitu harus di teliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan;
2. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur misalnya, karena penyerahan barang tidak dilaksanakan maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.

Tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditur harus di ganti oleh debitur. Undang-undang menentukan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi syarat. Menurut Pasal 1247 KUHPerdara bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang di lakukan olehnya.

³³ Ibid, hlm. 23.

³⁴ Ibid.

Pembatasan pertama untuk segala macam wanprestasi disebutkan dalam Pasal 1248 KUHPerdara yang menentukan demikian :

bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Menurut Undang-undang terdapat tiga macam bunga yaitu : bunga *konvensional*, *moratoire*, dan *compensatoire*. Seorang debitur yang berutang sejumlah uang dan terlambat memenuhi prestasinya, maka padanya dapat dibebani bunga *moratoire*. Besarnya bunga *moratoire* menurut ketentuan undang-undang adalah 6% setahun dan bunga ini diperhitungkan sejak diajukannya gugatan. Kreditur tidak perlu membuktikan besarnya kerugian yang ia derita, sekalipun kerugian kreditur kurang dari jumlah 6% setahun, ia tetap berhak atas jumlah tersebut.

Ketentuan tersebut dalam Pasal 1251 KUHPerdara, bertujuan untuk mencegah dibuatnya suatu janji yang merugikan debitur, yaitu suatu janji yang menggabungkan bunga yang belum di bayar oleh debitur ke dalam utang pokok yang selanjutnya dikenakan pula bunga.

Debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika karena keadaan memaksa tidak memberi atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga

pada waktu persetujuan di buat³⁵. Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu :

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. Resiko tidak beralih kepada debitur.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang berorientasi atau bergerak di bidang jasa transportasi darat. Kegiatan utamanya melayani jasa angkutan umum dan barang. Selain itu juga mempunyai kegiatan usaha komersial seperti pendidikan dan pelatihan, usaha sarana prasarana dan fasilitas meliputi sewa kios, gudang, ruang serta terminal peti kemas. PT KAI dibentuk oleh Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang memiliki peran penting untuk meraih pendapatan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di mana perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah berimplikasi pada kesiagaan Negara menghadapi tantangan kompetisi di depan mata. Kalangan badan usaha pemerintahan harus mempersiapkan rumusan kebijakan terhadap rencana pelibatan swastanisasi perkeretaapian di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan penjelesan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dinyatakan bahwa penyelenggaraan perkeretaapian telah menunjukkan peningkatan peran penting dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan,

³⁵ Ibid, hlm, 27.

memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa³⁶.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 ayat (1) dikatakan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan ayat (2) dikatakan perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Undang-Undang BUMN hanya mengenal 2 (dua) jenis perusahaan milik Negara yaitu perusahaan umum dan persero. Dikatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang BUMN maksud dan tujuan pendirian perusahaan perseroan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
3. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN;
4. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/menteri.

³⁶ Sudibya, *Op.Cit*, hlm. 3.

PT KAI kini telah menjadi persero, dengan demikian maka tujuan utama dari PT KAI ialah mendapatkan atau meraih pendapatan berupa keuangan bagi penerimaan Negara. Salah satu sumber pendapatan yang kemudian diharapkan akan menjadi keuntungan (*profit*) adalah melalui penjualan di bidang transportasi kereta api yang beroperasi di Jawa dan Sumatera, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki perseroan, untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana salah satunya dengan melakukan kerja sama angkutan peti kemas dengan PT KAI.

Terdapat lima asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya, antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Aturan ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan

perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Miru, diantaranya³⁷:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*)

Sejak detik tercapainya *consensus* antara kedua pihak, sejak itulah timbulnya suatu perjanjian³⁸. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, hal ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan : ”perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi, perjanjian yang dibuat secara

³⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

³⁸ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 189.

sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim” untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif)³⁹. Sedangkan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas ini terkandung pada Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pada Pasal 1315 KUHPerdara disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian ini tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

³⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 42.

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian mengenai terhadap debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian adalah Teori Itikad Baik dan Prinsip kehati-hatian.

Immanuel Kant, seorang ahli filsafat Jerman (1724-1820) berpendapat bahwa sesuatu itu yang secara absolut baik, adalah keinginan baik (*good will*) itu sendiri. Jadi jelas, dalam hal ini pertanyaannya adalah “bagaimana dapat diidentifikasi keinginan baik tersebut?” Kant menjawabnya dengan mengatakan bahwa ada hukum moral yang rasional, yang bisa diidentifikasi berdasarkan akal. Menurut Kant, hukum moral semata-mata merupakan usaha intelektual untuk menemukannya, dengan kata lain tidak diciptakannya. Teori hukum memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda .dalam menganalisis hukum, keadilan dan moral. Ada yang mendukung hubungan hukum, keadilan dan moral, ada yang memisahkannya, tergantung kepada kepercayaan dan nilai masing-masing individu⁴⁰.

Walaupun itikad baik dipahami sebagai salah satu yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik.

⁴⁰<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462008-3-BAB%20II%20Nguhah%20Wahyu%20Resta%20.pdf> (di unduh pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 22.00).

Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan tolak ukur itikad baik dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna tolak ukur itikad baik tersebut.

Prinsip itikad baik, *fair dealing*, keadilan dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Itikad baik yang ideal yaitu prinsip etik seperti *honestly*, *loyalty*, dan pemenuhan komitmen. Ini adalah prinsip yang ideal dalam hukum Romawi bahwa manusia bijaksana. Charles Fried memahami itikad baik sebagai sebuah cara bertransaksi dengan pihak lain dalam perjanjian dengan jalan jujur (*honestly*) dan baik (*decently*). Sejalan dengan itu, Wirjono Prodjodikoro menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*geode trouw*), seperti yang banyak pula tercatat dalam literature-literatur hukum⁴¹.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Menurut Prof. Dr. Chatamarrasjid menyatakan: “segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan

⁴¹ Ibid.

perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”⁴².

Berdasarkan teori itikad baik dan prinsip kehati-hatian bahwa nilai yang ingin di capai yaitu nilai kejujuran, kebahagian serta kehati-hatian, maka Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum positif yang harus di taati. Akibat hukum dari pasal tersebut terhadap debitur yang tidak melaksanakan prestasinya, merupakan bagian yang harus dialami oleh para pihak, agar dapat memperoleh itikad baik dan prinsip kehati-hatian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁴³. Menurut Ronny Hanitijo Soeminto:⁴⁴ “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.” Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

⁴² <http://repository.unpas.ac.id/46348/5/BAB%20I.pdf> (di unduh pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 22.00)

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun Penulisan Hukum ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto⁴⁵ deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dimana menggambarkan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan Wanprestasi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Jasa Logistik Terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Perjanjian Angkutan Peti Kemas Yang Mengakibatkan Kerugian Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Ronny Hanitijo berpendapat

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 45.

bahwa:⁴⁶ metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis dan doctrinal.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum dengan mengkaji kaidah-kaidah, norma-norma dalam hukum positif dan asas yang berkaitan dengan Wanprestasi Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Jasa Logistik Terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Perjanjian Angkutan Peti Kemas Yang Mengakibatkan Kerugian Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, literature, artikel, situs internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melalui 2 (dua) cara yaitu penelitian sekunder dan penelitian primer, pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara inventarisir data berupa bahan hukum primer diantaranya membuat pernyataan dan wawancara. Oleh karena itu penelitian dibagi menjadi dua tahapan yaitu⁴⁷:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁴⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 37.

⁴⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 98.

Penelitian Kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat⁴⁸. penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur dan peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang di bahas.

Adapun bahan Hukum yang dipergunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 13.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk :
- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
 - b) Jurnal;
 - c) Bahan ajar;
 - d) Hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus besar hukum "*Black's Law*", data internet dan lain-lain⁴⁹.

⁴⁹ Ibid, hlm. 29.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku⁵⁰. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini dengan cara tanya jawab (wawancara)⁵¹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum ini ialah dengan penelaahan data atau studi dokumen yang merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum. Bahan-bahan hukum yang dikaji tersebut kemudian dirinci, ditelaah, dan dianalisis lebih lanjut. Langkah-langkah tersebut meliputi :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 53.

⁵¹ *Ibid*, hlm.98.

memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti⁵².

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu melakukan wawancara dimana adanya proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya dengan *interview* dengan pemberi informasi atau responden. Wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan guna memperoleh informasi secara jelas mengenai data-data lapangan dengan cara bertanya langsung kepada informan dari narasumber atas kerugian PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disebabkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Inventarisasi Data

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 12.

Inventarisasi data adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan. Alat untuk pengumpulan data dalam penelitian berupa catatan-catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier berupa UUD 1945, Undang-Undang, Buku-Buku, Jurnal, Bahan Ajar.

b. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan karena data ini tidak terekam dengan alat pengindraan jauh. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa pedoman wawancara, daftar pertanyaan, perekam, dokumentasi, *flashdisk*.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan rumus statistik. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Menggunakan metode Yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan *monografi* dari *responden*.

Dalam permasalahan ini dianalisis dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang wanprestasi yang dilakukan perusahaan di bidang angkutan peti kemas dimana mengakibatkan kerugian bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Jalan Laswi Nomor 23, Kacapiring, kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero), Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung;